



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 81/PUU-IX/2011**

Tentang

**Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Partai Politik dan Jumlah
Utusan Partai Politik di DPR**

- Pemohon** : 1. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
3. Yayasan Soegeng Sarjadi
4. Center for Electoral Reform (CETRO)
5. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
6. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
7. Lembaga Pendidikan Gerakan Rakyat (ELPAGAR)
8. Komite Pemantau Legislatif (*Legislative Watch Committee*)
Sulawesi
9. Kebijakan dan Reformasi Hukum (SKRUM) Makassar
10. Yayasan Manikaya Kauci
11. Yayasan Lembaga Studi Kebijakan Publik
12. Centre of Society Development for Democracy (COSDEC)
13. Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)
14. Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI)
15. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
16. Trade Union Care Center (TUCC)
17. Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh
18. The Aceh Institute
19. Acehese Civil Society Task Force (ACSTF)
20. Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh
21. Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) Aceh
22. Forum Komunikasi Laki-Laki dan Perempuan
(FORKOLAPAN)
23. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh
24. Sukardi Rinakit
25. Muhammad Dahlan
26. Ridho Imawan Hanafi
27. August Mellaz
28. Wahyu Dinata
29. Erik Kurniawan
30. Desiana Samosir
31. Danardono Siradjudin
32. Ratri Suspandriarsih
33. Desi Anggraeni
34. Ahmad Hanafi
35. Arbain

36. Nur Asiah Jamil
37. Josep Kristiadi
38. Reza Syawawi
39. Risfa Neltasia
40. Teguh Setiono
41. Vidya Dyasanti
42. Heni Yulianto
43. Rivan Prahasya, S.Hut
44. Iis Yuni Lestari
45. Soraya
46. Suci Ayuningtyas
47. Wawan Heru Suyatmiko
48. Agus Sarwono
49. Dwipoto Kusumo
50. Frenky Simanjuntak
51. Lia Toriana
52. Putut Aryo Saputro
53. Syefrianti Aulia E
54. Ir. Utami Nurul Hayati
55. Abdullah STP
56. Ade Irawan
57. Adnan Topan Husodo
58. Dra. Ani Soetjipto, MA
59. Lolly Suhenty
60. Topo Santoso
61. Yuda Kusumaningsih
62. Refly Harun
63. Thomas A. Legowo
64. Drs. Syamsuddin Haris
65. Moch. Fadjroel Rachman, S.E.
66. Didik Supriyanto
67. Teten Masduki
68. Purnomo Satrio P
69. Said Salahudin
70. Efriza, S.IP
71. Dra. Evie Ariadne Shinta Dewi
72. Hendi Tri Wahyano
73. Nengah Sukardika
74. Heru Gutomo
75. Jatmiko Wiwoho
76. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.
77. Turunan Gulo, SP, MSP
78. Pipit Apriani
79. Charles Simabura
80. Feri Amsari, S.H., M.H.
81. Miko Kamal
82. Nurul Firmansyah
83. Muhammad Fauzan Azim
84. Ardizal, S.H.
85. Rianda Seprasia, S.H.
86. Wahono, S.Sos.
87. Jamin
88. Maskuri, S.H.
89. Setyono
90. Endang Sri Rahayu

- 91.Siti Saptarini Kusumaningsih
- 92.Mamik Indarwati
- 93.Harun Prasetyo
- 94.Mustadjab
- 95.Hadi Setyanto
- 96.Abdul Hari
- 97.Lasmo
- 98.Mochtar MN, S.P.
- 99.Edy Susanto
- 100.Eko Sulono, S.T.
- 101.Siti Apuah
- 102.Sutar
- 103.Safi'an
- 104.Ali Mustofa
- 105.Suyatno, S.E.
- 106.M. Nurrosyidin, S.Ag.
- 107.Sugiyo
- 108.Dr. H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si.
- 109.Ferry Sataryanto, S.H.
- 110.Eko Haryanto, S.H.
- 111.Windy Setyawan Putra, S.H.
- 112.Khandori, S.H.
- 113.Dwi Saputra, S.H.
- 114.Wiwit Aprilia
- 115.Ronny Maryanto
- 116.Qonik Hajah Masfuah
- 117.Bayu Samodra
- 118.Galih Hartanto Putro
- 119.Rahardan Fajar Nugroho
- 120.Olyviana Agustine
- 121.Gita Santika Ramadhani
- 122.Edi Pranoto, S.H., M.Hum.
- 123.Agus Suprihanto, SH, MSI
- 124.Arif Hidayat, S.H., M.H.
- 125.Putrawan
- 126.Yance Arizona
- 127.Antonius Benny Susetyo
- 128.Ngatoilah
- 129.Willi Sumarlin
- 130.Yulianto
- 131.Yuristinus Oloan
- 132.Yoes Irwan Batubara
- 133.Rahmi Sosiawaty
- 134.Lia Wulandari
- 135.Y. Ari Nurcahyo
- 136.Cecep Effendi, Ph.D.

- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
- Menolak permohonan provisi para Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan

partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca:

“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang unsur KPU;
- b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
- e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”

- Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (11) tersebut selengkapnya harus dibaca, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 4 Januari 2012.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon yang berjumlah 136 pihak terdiri atas Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 23 adalah badan hukum privat dan pemohon 24 sampai dengan pemohon 36 adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang mendapatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian UU Migas dan mempunyai hubungan hukum (*causal verband*) khususnya Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf

e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, para Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar Mahkamah “Memerintahkan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan UU 15/2011 untuk menangguhkan penerapan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i tentang syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan seleksi hingga MK menerbitkan putusan dalam perkara *a quo*”; Mahkamah berpendapat Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menangguhkan penerapan pasal tertentu. Penundaan keberlakuan pasal tertentu oleh Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang jika Mahkamah tidak mengabulkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional seketika itu juga bagi Pemohon. Di samping itu, karena pokok permohonan para Pemohon diputus dalam putusan *a quo*, maka provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan mengundurkan diri dari partai politik tanpa jeda waktu untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; Mahkamah berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011 tersebut berkaitan erat dengan makna Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, terutama pada kata “mandiri”; Istilah mandiri, jika merujuk pada latar belakang historis proses perubahan UUD 1945, terkait erat dengan konsep non-partisan. Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh komisi pemilihan umum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah peserta pemilihan umum. Konsep mandiri atau non-partisan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan umum (komisi pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilihan umum;
3. Keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu i) diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii) diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun memiliki kepentingan politik yang sama dengan partai politik tertentu; Menurut Mahkamah, pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan mempengaruhi kemandirian anggota;
4. Sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan umum dari upaya-upaya pragmatis partai politik peserta pemilu, Mahkamah berpendapat syarat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*, harus diberi batasan waktu. Secara sosiologis, untuk memutus hubungan antara anggota partai politik yang mencalonkan diri dengan partai politik yang diikutinya, perlu ditetapkan tenggang waktu yang patut dan layak, sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum; Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf l UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ...pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;

5. Terkait dengan keberadaan dewan kehormatan, yang dalam UU 15/2011 disebut sebagai DKPP, Mahkamah berpendapat bahwa dewan kehormatan yang menangani perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Hal ini selaras dengan konsep dewan kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.” Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut Mahkamah sifat mandiri yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan;
6. Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d [sic] berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945; Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 109 ayat (4) huruf e UU 15/2011 sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ...dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 109 ayat (4) huruf e UU 15/2011 selengkapnya dibaca, “DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.” Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (5) UU 15/2011 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Keberadaan DKPP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat, ditujukan agar DKPP mampu bertindak dan bersikap mandiri. Dengan mempertimbangkan unsur dari partai politik dan pemerintah tidak ada lagi dalam keanggotaan atau komposisi DKPP, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon agar Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan. Mekanisme penggantian antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan keanggotaan DKPP, yang jika tidak dilakukan penggantian antarwaktu justru akan menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP. Namun demikian, penggantian antarwaktu yang didasarkan pada “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”, membuka kemungkinan bagi unsur-unsur yang ada untuk melakukan penarikan dan penggantian wakilnya di DKPP sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. Hal demikian, meskipun peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP; Mahkamah berpendapat, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dalam kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, harus memberikan kepastian bahwa penggantian antarwaktu dilakukan atas pertimbangan dan permintaan DKPP, dan bukan semata-mata atas “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”; Menurut Mahkamah, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 sepanjang frasa, “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 selengkapnya menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 11 huruf i; Pasal 85 huruf i; Pasal 109 ayat (4) huruf c; Pasal 109 ayat (4) huruf d; Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa, “4

(empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”; Pasal 109 ayat (5); dan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beralasan hukum untuk sebagian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi para Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca:
“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. 1 (satu) orang unsur KPU;
b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”
- Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (11) tersebut selengkapnya harus dibaca, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.